



PUTUSAN

Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Sbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumber yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Ade Heru Riyanto Bin Toto;
Tempat lahir : Cirebon;
Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 23 Maret 2003;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Sukamampir Desa Pabedilan RT 004 RW 001
Desa Silih Asih Kec. Pabedilan Kab. Cirebon;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Januari 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/02/I/2023/Unit Reskrim tanggal 15 Januari 2023;

Terdakwa Ade Heru Riyanto Bin Totoditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Januari 2023 sampai dengan tanggal 04 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 05 Februari 2023 sampai dengan tanggal 16 Maret 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 14 Maret 2023 sampai dengan tanggal 02 April 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 27 Maret 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumber Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Sbr tanggal 27 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Sbr tanggal 27 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ade Heru Riyanto Bin Toto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan tanpa hak memasukkan ke Indonesia Membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata penikam atau penusuk*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UUDarurat Nomor 12 Tahun 1951;
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa Ade Heru Riyanto Bin Toto dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Samurai bergagang biru sepanjang \pm 100 (seratus) cm;
 - 1 (satu) buah Celurit dengan Panjang sekira 55 (lima puluh lima) cm.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya kepada Terdakwa dengan alasan Terdakwa telah menyesali perbuatannya, mengakui bersalah, tidak akan mengulanginya lagi dan bersikap sopan dipersidangan, serta Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan dipersidangan pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Ade Heru Riyanto Bin Toto pada hari Minggu tanggal 15 Januari Tahun 2023 jam 00. 15 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Januari tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 bertempat di Dusun sukamampir Desa Pabedilan Kecamatan Pabedilan Kabupaten Cirebon atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sumber yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan dengan Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk berupa 1 (satu) buah Samuraibergagang biru sepanjang \pm 100 (seratus) cm dan 1 (satu) buah Celurit dengan Panjang sekira 55 (lima puluh lima) cm, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekira jam 23. 00 WIB terdakwa menghubungi saksi MOH ANDRI, Saksi SUHENDRA dan saksi WAHYU melalui video call grup whatsapp sambal berkata "Ndri (Muhammad Andri) sini, rumah saya ada yang melempar bata" dan dijawab oleh saksi MOH ANDRI "masih ada nggak orangnya? Nanti saya kesitu". Kemudian saksi MOH ANDRI, saksi SUHENDRA dan saksi WAHYU berkumpul di depan rumah terdakwa di Dusun SUKAMAMPIR Desa Pabedilan Kab. Cirebon. Sesampainya dirumah terdakwa, para saksi melihat banyak batu bata berserakan didepan rumah terdakwa seperti habis ada yang melempari dari luar. Selanjutnya saat saksi sedang membersihkan batu-bata yang berserakan didepan terdakwa, terdakwa yang masuk kedalam rumahnya lalu keluar sambal menenteng 1 (satu) buah Samurai bergagang biru sepanjang \pm 100 (seratus) cm dan 1 (satu) buah Celurit dengan Panjang sekira 55 (lima puluh lima) cm. Saat ditanya oleh saksi Moh ANDRI untuk apa senjata tajam jenis samurai dan celurit tersebut, terdakwa menjawab untuk jaga-jaga jika rombongan orang yang melempari rumah terdakwa kembali menyerang rumah terdakwa. Selanjutnya pada jam 00.15 WIB saat terdakwa dan saksi MOH ANDRI, saksi SUHENDRA dan saksi WAHYU duduk berkerumun di depan rumah terdakwa dengan senjata tajam jenis samurai dan celurit tersandar di tembok tempat tersebut, datang saksi AHMAD FAUZAN, saksi SLAMET ADI dan saksi HIDAYATUROBI (ketiganya adalah petugas kepolisian Polsek Pabedilan/Saksi Penangkap) yang sedang melakukan patrol rutin di sekitar Desa Pabedilan karena di tempat tersebut sering terjadi tawuran antar geng motor yang menggunakan senjata tajam sebagai sarana melakukan tawuran dan menimbulkan korban. Melihat kerumunan anak muda yang tidak lain

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah terdakwa dan teman-temannya, para saksi penangkap menghampiri terdakwa dan teman-temannya tersebut. Saat didatangi oleh para saksi penangkap, di samping terdakwa terdapat barang bukti 1 (satu) buah Samurai bergagang biru sepanjang \pm 100 (seratus) cm dan 1 (satu) buah Celurit dengan Panjang sekira 55 (lima puluh lima) cm. Kemudian saat ditanya oleh saksi AHMAD FAUZAN milik siapa senjata tajam tersebut dan digunakan untuk apa, dijawab oleh terdakwa bahwa 2 (dua) buah senjata tajam jenis Samurai dan Celurit itu adalah milik terdakwa yang terdakwa keluarkan dari dalam rumahnya dengan maksud untuk berjaga-jaga dari serangan geng motor. Selanjutnya terdakwa, saksi MOH ANDRI, saksi SUHENDRA dan saksi WAHYU beserta barang bukti bukti 1 (satu) buah Samurai bergagang biru sepanjang \pm 100 (seratus) cm dan 1 (satu) buah Celurit dengan Panjang sekira 55 (lima puluh lima) cm dibawa ke Mapolsek Pabedilan untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

- Bahwa dalam hal menguasai, membawa, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan senjata penikam atau senjata penusuk tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang. Dan 1 (satu) buah Samurai bergagang biru sepanjang \pm 100 (seratus) cm dan 1 (satu) buah Celurit dengan Panjang sekira 55 (lima puluh lima) cm. bukanlah alat bantu pekerjaan terdakwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat RI. Nomor 12 tahun 1951.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi HIDAYATUROBBY dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi menerangkan dirinya mengetahui dijadikan saksi atas perbuatan tindak pidana kepemilikan senjata tajam dengan terdakwa Ade Heru Riyanto Bin Toto;
 - Bahwa saksi adalah anggota kepolisian sektor pabedilan;
 - Bahwa saksi bersama tim reskrim polsek pabedilan melakukan patrol rutin menjaga kondisivitas lingkungan pada hari minggu tanggal 15 januari 2023 sekira jam 00.15 WIB;
 - Saat saksi dan tim melewati daerah rawan konflik geng motor tepatnya di



Desa Silih Asih, saksi dan tim Reksrim Polsek Pabedilan melihat kerumunan sekelompok anak muda dipinggir jalan tepatnya di Dusun Sukamampir Desa Pabedilan Kecamatan Pabedilan Kabupaten Cirebon;

- Saat saksi mendekati kerumunan sekelompok pemuda tersebut, didapati tersangka dan saksi MOH ANDRI, saksi WAHYU, saksi SUHENDRA dan terdakwa sedang duduk berkerumun di depan sebuah rumah;
- Bahwa saat didatangi oleh saksi dan tim polsek Pabedilan, dikermunan tersebut didapati barang bukti berupa menenteng 1 (satu) buah Samurai bergagang biru sepanjang \pm 100 (seratus) cm dan 1 (satu) buah Celurit dengan Panjang sekira 55 (lima puluh lima) cm tersandar di tembok dekat kerumunan tersebut;
- Saat saksi dan tim Polsek Pabedilan menanyakan kepemilikan dan kegunaan barang bukti tersebut kemudian diakui bahwa barang bukti menenteng 1 (satu) buah Samurai bergagang biru sepanjang \pm 100 (seratus) cm dan 1 (satu) buah Celurit dengan Panjang sekira 55 (lima puluh lima) cm tersebut adalah milik terdakwa Ade Heru dengan maksud untuk berjaga-jaga karena rumahnya baru saja dilempari menggunakan batu dan bata tanpa sebab oleh sekelompok pemuda yang mengendarai sepeda motor;
- Bahwa saat ditanya oleh saksi apakah ada terdakwa menggunakan barang bukti tersebut untuk keperluan pekerjaan terdakwa, dijawab oleh terdakwa bukan untuk keperluan pekerjaan melainkan untuk berjaga-jaga dari serangan geng motor;
- Bahwa kemudian saksi membawa tersangka dan para saksi lainnya ke Mapolsek Pabedilan untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa ditunjukkan kepada saksi di persidangan barang bukti berupa menenteng 1 (satu) buah Samurai bergagang biru sepanjang \pm 100 (seratus) cm dan 1 (satu) buah Celurit dengan Panjang sekira 55 (lima puluh lima) cm dan dibenarkan oleh saksi bahwa kedua barang bukti tersebut adalah benar yang disita dari terdakwa;
- Bahwa tidak ada lagi yang ingi saksi jelaskan di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi MOH ANDRI Bin UDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dijadikan saksi atas perbuatan tindak pidana kepemilikan senjata tajam dengan terdakwa Ade Heru Riyanto Bin Toto;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kejadian itu terjadi pada hari minggu tanggal 15 Januari 2023 didepan rumah terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi dihubungi oleh terdakwa melalui whatsapp bahwa rumah terdakwa telah diserang oleh sekelompok orang menggunakan batu bata dan terdakwa meminta saksi untuk datang kerumahnya;
- Bahwa saat saksi tiba dirumah terdakwa didapati batu bata berserakan didepan rumah terdakwa seperti habis ada yang melempari;
- Bahwa saat saksi dan saksi WAHYU sedang membersihkan batu bata yang berserakan didepan rumah terdakwa, dari dalam rumah terdakwa datang dengan membawa barang bukti 1 (satu) buah Samurai bergagang biru sepanjang \pm 100 (seratus) cm dan 1 (satu) buah Celurit dengan Panjang sekira 55 (lima puluh lima) cm;
- Bahwa saat itu saksi bertanya kepada terdakwa membawa senjata itu, dijawab oleh terdakwa untuk berjaga-jaga jika kelompok geng motor itu kembali lagi;
- Bahwa saat sedang duduk-duduk didepan rumah terdakwa datang petugas kepolisian menghampiri dan bertanya tentang 1 (satu) buah Samurai bergagang biru sepanjang \pm 100 (seratus) cm dan 1 (satu) buah Celurit dengan Panjang sekira 55 (lima puluh lima) cm yang tersandar ditembok dekat saksi berkumpul dengan terdakwa dan saksi WAHYU dan saksi SUHENDRA;
- Bahwa kemudian saksi dan terdakwa serta saksi WAHYU dan saksi SUHENDRA beserta barang bukti 1 (satu) buah Samurai bergagang biru sepanjang \pm 100 (seratus) cm dan 1 (satu) buah Celurit dengan Panjang sekira 55 (lima puluh lima) cm; dibawa oleh petugas kepolisian ke Polsek Pabediiklan untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa adalah anak baik-baik dan tidak pernah terlibat geng motor;
- Bahwa ditunjukkan kepada saksi di persidangan barang bukti berupa menenteng 1 (satu) buah Samurai bergagang biru sepanjang \pm 100 (seratus) cm dan 1 (satu) buah Celurit dengan Panjang sekira 55 (lima puluh lima) cm dan dibenarkan oleh saksi ;
- Bahwa tidak ada lagi yang ingi saksi jelaskan di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;\

3. Saksi WAHYU YUHANA Bin TOID dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui dijadikan saksi atas perbuatan tindak pidana kepemilikan senjata tajam dengan terdakwa Ade Heru Riyanto Bin Toto;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian itu terjadi pada hari minggu tanggal 15 Januari 2023 didepan rumah terdakwa;
 - Bahwa awalnya saksi dihubungi oleh terdakwa melalui whatsapp bahwa rumah terdakwa telah diserang oleh sekelompok orang menggunakan batu bata dan terdakwa meminta saksi untuk datang kerumahnya;
 - Bahwa saat saksi tiba dirumah terdakwa didapati batu bata berserakan didepan rumah terdakwa seperti habis ada yang melempari;
 - Bahwa saat saksi dan saksi ANDRI sedang membersihkan batu bata yang berserakan didepan rumah terdakwa, dari dalam rumah terdakwa datang dengan membawa barang bukti 1 (satu) buah Samurai bergagang biru sepanjang ± 100 (seratus) cm dan 1 (satu) buah Celurit dengan Panjang sekira 55 (lima puluh lima) cm;
 - Bahwa saat itu saksi bertanya kepada terdakwa membawa senjata itu, dijawab oleh terdakwa untuk berjaga-jaga jika kelompok geng motor itu kemnbal lagi;
 - Bahwa saat sedang duduk-duduk didepan rumah terdakwa datang petugas kepolisian menghampiri dan bertanya tentang 1 (satu) buah Samurai bergagang biru sepanjang ± 100 (seratus) cm dan 1 (satu) buah Celurit dengan Panjang sekira 55 (lima puluh lima) cm yang tersandar ditembok dekat saksi berkumpul dengan terdakwa dan saksi WAHYU dan saksi SUHENDRA;
 - Bahwa kemudian saksi dan terdakwa serta saksi ANDRI dan saksi SUHENDRA beserta barang bukti 1 (satu) buah Samurai bergagang biru sepanjang ± 100 (seratus) cm dan 1 (satu) buah Celurit dengan Panjang sekira 55 (lima puluh lima) cm; dibawa oleh petugas kepolisian ke Polsek Pabediiklan untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa adalah anak baik-baik dan tidak pernah terlibat geng motor;
 - Bahwa ditunjukkan kepada saksi di persidangan barang bukti berupa menenteng 1 (satu) buah Samurai bergagang biru sepanjang ± 100 (seratus) cm dan 1 (satu) buah Celurit dengan Panjang sekira 55 (lima puluh lima) cm dan dibenarkan oleh saksi ;
 - Bahwa tidak ada lagi yang ingi saksi jelaskan di persidangan
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Sbr



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa menerangkan bahwa saat sekarang ini terdakwa dalam keadaan sehat sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa pada hari pada hari Minggu tanggal 15 Januari Tahun 2023 jam 00. 15 WIB terdakwa telah diamankan oleh Petugas Kepolisian Polsek Pabedilan karena kepemilikan senjata tajam berupa 1 (satu) buah Samurai bergagang biru sepanjang \pm 100 (seratus) cm dan 1 (satu) buah Celurit dengan Panjang sekira 55 (lima puluh lima) cm.
- Bahwa kejadian bermula pada hari sabtu 14 januari 2023 sekira jam 23.00 WIB rumah terdakwa dilempari oleh sekelompok pemuda dengan menggunakan batu bata;
- Bahwa kemudian terdakwa menghubungi saksi WAHYU, saksi SUHENDRA dan saksi MOH. ANDRI menggunakan whatsapp dan mengatakan bahwa rumahnya dilempari oleh sekelompok orang tidak dikenal dengan menggunakan batu bata;
- Bahwa kemudian para saksi tersebut datang dan mengatakan dimana yang melempari batu kerumah terdakwa, dan dijawab oleh terdakwa orang tersebut langsung pergi menggunakan sepeda motor;
- Bahwa kemudian terdakwa mengambil barang bukti 1 (satu) buah Samurai bergagang biru sepanjang \pm 100 (seratus) cm dan 1 (satu) buah Celurit dengan Panjang sekira 55 (lima puluh lima) cm dari dalam rumah dengan maksud untuk berjaga-jaga jika orangporang yang melempari rumah terdakwa tadi Kembali lagi;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah Samurai bergagang biru sepanjang \pm 100 (seratus) cm dan 1 (satu) buah Celurit dengan Panjang sekira 55 (lima puluh lima) cm adalah merupakan senjata pajangan dan hiasan yang berada didalam rumah terdakwa;
- Bahwa ditunjukkan kepada saksi di persidangan barang bukti berupa menenteng 1 (satu) buah Samurai bergagang biru sepanjang \pm 100 (seratus) cm dan 1 (satu) buah Celurit dengan Panjang sekira 55 (lima puluh lima) cm dan dibenarkan oleh saksi
- Bahwa terdakwa tidak mengenali siapa sekelompok orang yang melempari rumah terdakwa tersebut;
- Bahwa terdakwa belum dan tidak pernah tergabung dengan geng motor;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengulanginya Kembali;

- Bahwa tidak ada lagi yang ingin terdakwa sampaikan di persidangan;
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Samurai bergagang biru sepanjang \pm 100 (seratus) cm;
- 1 (satu) buah Celurit dengan Panjang sekira 55 (lima puluh lima) cm.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah sesuai ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas barang bukti tersebut pada hakekatnya dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari pada hari Minggu tanggal 15 Januari Tahun 2023 jam 00. 15 WIB terdakwa telah diamankan oleh Petugas Kepolisian Polsek Pabedilan karena kepemilikan senjata tajam berupa 1 (satu) buah Samurai bergagang biru sepanjang \pm 100 (seratus) cm dan 1 (satu) buah Celurit dengan Panjang sekira 55 (lima puluh lima) cm.
- Bahwa benar kejadian bermula pada hari sabtu 14 januari 2023 sekira jam 23.00 WIB rumah terdakwa dilempari oleh sekelompok pemuda dengan menggunakan batu bata;
- Bahwa benar kemudian terdakwa menghubungi saksi WAHYU, saksi SUHENDRA dan saksi MOH. ANDRI menggunakan whatsapp dan mengatakan bahwa rumahnya dilempari oleh sekelompok orang tidak dikenal dengan menggunakan batu bata;
- Bahwa benar kemudian para saksi tersebut datang dan mengatakan dimana yang melempari batu kerumah terdakwa, dan dijawab oleh terdakwa orang tersebut langsung pergi menggunakan sepeda motor;
- Bahwa benar kemudian terdakwa mengambil barang bukti 1 (satu) buah Samurai bergagang biru sepanjang \pm 100 (seratus) cm dan 1 (satu) buah Celurit dengan Panjang sekira 55 (lima puluh lima) cm dari dalam rumah dengan maksud untuk berjaga-jaga jika orang-orang yang melempari rumah

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Sbr



terdakwa tadi Kembali lagi;

- Bahwa benar barang bukti 1 (satu) buah Samurai bergagang biru sepanjang \pm 100 (seratus) cm dan 1 (satu) buah Celurit dengan Panjang sekira 55 (lima puluh lima) cm adalah merupakan senjata pajangan dan hiasan yang berada didalam rumah terdakwa;
- Bahwa benar ditunjukkan kepada saksi di persidangan barang bukti berupa menenteng 1 (satu) buah Samurai bergagang biru sepanjang \pm 100 (seratus) cm dan 1 (satu) buah Celurit dengan Panjang sekira 55 (lima puluh lima) cm dan dibenarkan oleh saksi
- Bahwa benar terdakwa tidak mengenali siapa sekelompok orang yang melempari rumah terdakwa tersebut;
- Bahwa benar terdakwa belum dan tidak pernah tergabung dengan geng motor;
- Bahwa benar terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya Kembali;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;
2. Membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata penikam atau penusuk.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang siapa";

Menimbang, bahwa unsur "barang siapa" memberi arah tentang subyek hukum person yaitu orang atau manusia, ataupun rechtsperson dan yang diajukan dalam berkas perkara dalam perkara ini adalah terdakwa Ade Heru Riyanto Bin Totodengan segala identitasnya sebagaimana termuat dalam berkas Perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam berkas perkara yaitu dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, terdakwa yang diajukan adalah benar bernama Ade Heru Riyanto Bin Toto;



Menimbang, bahwa tidak ditemukan adanya keraguan tentang kemampuan bertanggung jawab dari saksi atas tindakan-tindakannya melakukan delik, hal ini dapat dibuktikan bahwa baik di dalam pemeriksaan pendahuluan di depan penyidik Polri;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata penikam atau penusuk”;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekira jam 23. 00 WIB terdakwa menghubungi saksi MOH ANDRI, Saksi SUHENDRA dan saksi WAHYU melalui video call grup whatsapp sambil berkata “Ndri (Muhammad Andri) sini, rumah saya ada yang melempar bata” dan dijawab oleh saksi MOH ANDRI “masih ada nggak orangnya? Nanti saya kesitu”. Kemudian saksi MOH ANDRI, saksi SUHENDRA dan saksi WAHYU berkumpul di depan rumah terdakwa di Dusun SUKAMAMPIR Desa Pabedilan Kab. Cirebon. Sesampainya di rumah terdakwa, para saksi melihat banyak batu bata berserakan didepan rumah terdakwa seperti habis ada yang melempari dari luar. Selanjutnya saat saksi sedang membersihkan batu-bata yang berserakan didepan terdakwa, terdakwa yang masuk kedalam rumahnya lalu keluar sambil menenteng 1 (satu) buah Samurai bergagang biru sepanjang ± 100 (seratus) cm dan 1 (satu) buah Celurit dengan Panjang sekira 55 (lima puluh lima) cm. Saat ditanya oleh saksi Moh ANDRI untuk apa senjata tajam jenis samurai dan celurit tersebut, terdakwa menjawab untuk jaga-jaga jika rombongan orang yang melempari rumah terdakwa kembali menyerang rumah terdakwa. Selanjutnya pada jam 00.15 WIB saat terdakwa dan saksi MOH ANDRI, saksi SUHENDRA dan saksi WAHYU duduk berkerumun di depan rumah terdakwa dengan senjata tajam jenis samurai dan celurit tersandar di tembok tempat tersebut, datang saksi AHMAD FAUZAN, saksi SLAMET ADI dan saksi HIDAYATUROBI (ketiganya adalah petugas kepolisian Polsek Pabedilan/Saksi Penangkap) yang sedang melakukan patroli rutin di sekitar Desa Pabedilan karena di tempat tersebut sering terjadi tawuran antar geng motor yang menggunakan senjata tajam sebagai sarana melakukan tawuran dan



menimbulkan korban. Melihat kerumunan anak muda yang tidak lain adalah terdakwa dan teman-temannya, para saksi penangkap menghampiri terdakwa dan teman-temannya tersebut. Saat didatangi oleh para saksi penangkap, di samping terdakwa terdapat barang bukti 1 (satu) buah Samurai bergagang biru sepanjang ± 100 (seratus) cm dan 1 (satu) buah Celurit dengan Panjang sekira 55 (lima puluh lima) cm. Kemudian saat ditanya oleh saksi AHMAD FAUZAN milik siapa senjata tajam tersebut dan digunakan untuk apa, dijawab oleh terdakwa bahwa 2 (dua) buah senjata tajam jenis Samurai dan Celurit itu adalah milik terdakwa yang terdakwa keluarkan dari dalam rumahnya dengan maksud untuk berjaga-jaga dari serangan geng motor. Selanjutnya terdakwa, saksi MOH ANDRI, saksi SUHENDRA dan saksi WAHYU beserta barang bukti 1 (satu) buah Samurai bergagang biru sepanjang ± 100 (seratus) cm dan 1 (satu) buah Celurit dengan Panjang sekira 55 (lima puluh lima) cm dibawa ke Mapolsek Pabedilan untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dalam hal menguasai, membawa, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan senjata penikam atau senjata penusuk tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang. Dan 1 (satu) buah Samurai bergagang biru sepanjang ± 100 (seratus) cm dan 1 (satu) buah Celurit dengan Panjang sekira 55 (lima puluh lima) cm bukanlah alat bantu pekerjaan terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam hal-hal memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam persidangan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban kesalahan Terdakwa, baik itu merupakan alasan pemaaf atau alasan pembenar, maka Terdakwa tidak dapat dilepaskan atau dibebaskan dari tuntutan hukum, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman pidana yang setimpal menurut hukum dan rasa keadilan masyarakat ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa telah ditahan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Hukum Acara Pidana masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub b. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan untuk memudahkan pelaksanaan isi putusan ini adalah beralasan hukum agar Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan di pertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui semua perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Usia terdakwa masih sangat muda dan patut diberikan kesempatan memperbaiki diri;
- Terdakwa bukan merupakan bagian dari geng motor yang meresahkan masyarakat kabupaten Cirebon.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ade Heru Riyanto Bin Toto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak membawa senjata penikam atau senjata penusuk" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Samurai bergagang biru sepanjang \pm 100 (seratus) cm;
 - 1 (satu) buah Celurit dengan Panjang sekira 55 (lima puluh lima) cm.Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumber, pada hari Senin, tanggal 10 April 2023, oleh kami, Achmad Ukayat, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ranum Fatimah Florida, S.H. dan Chandra Revolisa, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 11 April 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Endrasworo Ghuritno, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumber, serta dihadiri oleh Sofyan Agung Maulana, S.H. dan Lyna Marliana, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ranum Fatimah Florida, S.H.

Achmad Ukayat, S.H., M.H.

Chandra Revolisa, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Endrasworo Ghuritno, S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Sbr